



**WALIKOTA MADIUN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR 6 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR 03 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN**  
  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 7/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 29);
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 8/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 12/D);
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**  
**dan**  
**WALIKOTA MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 03  
TAHUN 2014 TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN KEBAKARAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 7/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.

7. Pasukan Mencegah Kebakaran, yang selanjutnya disingkat PMK, adalah karyawan/wati Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan orang baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
10. Lingkungan adalah kelompok beberapa gugus bangunan yang diikat oleh jalan kolektor, yang merupakan tingkatan ketiga yang menjadi obyek dalam penataan bangunan dan lingkungan.
11. Kota adalah lingkungan binaan bukan pedesaan yang secara fisik merupakan bagian unit perkotaan wilayah/kawasan terbangun dan berperan dalam pengembangan perkotaan sesuai rencana tata ruang wilayah serta tata bangunan dan lingkungan.
12. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
13. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik.

14. Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan gedung, lingkungan dan kota.
15. Manajemen Proteksi Kebakaran Lingkungan, yang selanjutnya disingkat MPKL, adalah bagian dari “Manajemen Estat” untuk mengupayakan kesiapan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan estat.
16. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, yang selanjutnya disingkat RISPCK, adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
17. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran, yang selanjutnya disingkat RSCK, adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
18. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran, yang selanjutnya disingkat RSPK, adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi.
19. Sistem Proteksi Kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
20. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan, yang selanjutnya disingkat SKKL, adalah suatu mekanisme untuk mendaya-gunakan seluruh komponen masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebuah komunitas/ lingkungan.

21. Pengawasan Teknis adalah upaya pengawasan atas perencanaan dan pelaksanaan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran di perkotaan yang harus dilakukan oleh setiap instansi dan dengan melibatkan masyarakat profesi untuk agar selalu memenuhi syarat-syarat dan ketentuan teknis yang berlaku.
  22. Edukasi adalah upaya untuk meningkatkan dan memberdayakan kemampuan teknis setiap instansi, masyarakat profesi dan masyarakat pada umumnya dalam melaksanakan urusan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran di perkotaan.
  23. *Fire Safety Manager* adalah sebuah jabatan kerja, dimana pemegang jabatan kerja tersebut dipersyaratkan harus memenuhi persyaratan kompetensi dalam bidang pengamanan kebakaran bangunan gedung.
  24. Alat Pemadam Api Ringan, yang selanjutnya disingkat APAR, adalah adalah alat yang ringan serta mudah dilayani untuk satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadi kebakaran.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 3**

- (1) RISPK disusun oleh Walikota atas dasar rekomendasi teknis dari Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menindaklanjuti Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah pada bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain.
- (3) RISPK disusun berdasarkan analisis risiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana pengembangan kota, serta rencana prasarana dan sarana kota lainnya.
- (4) RISPK disusun sebagai arahan untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain selama 10 (sepuluh) tahun ke depan dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.

- (5) RISPK disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana kota lainnya.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat dalam memenuhi ketentuan teknis RISPK di kota untuk terwujudnya tertib pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
  - (2) Dalam melaksanakan pengendalian terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Pemerintah Daerah harus menggunakan ketentuan teknis RISPK di kota sebagai landasan dalam mengeluarkan perizinan dan/atau pemeriksaan yang diperlukan.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (8) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan perencanaan sistem proteksi kebakaran pada Wilayah Manajemen Kebakaran Kota dimulai dengan evaluasi terhadap tingkat risiko kebakaran.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja menyediakan jumlah kebutuhan air minimum yang diperlukan bagi keperluan pemadaman kebakaran di setiap Wilayah Manajemen Kebakaran Kota berdasarkan Analisis Risiko Kebakaran.
- (3) Jumlah kebutuhan air minimum tanpa faktor risiko bangunan gedung berdekatan dihitung berdasarkan Volume total bangunan dibagi Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran dikalikan Angka Klasifikasi Konstruksi bangunan gedung, atau dengan rumus:

$$\text{Pasokan Air Minimum} = \frac{V}{\text{ARK}} \times \text{AKK}$$

- (4) Jumlah kebutuhan air minimum tersebut dengan faktor bahaya bangunan gedung berdekatan dihitung berdasarkan Volume total bangunan dibagi Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran dikalikan Angka Klasifikasi Konstruksi bangunan Gedung dikali Faktor Bahaya dari bangunan berdekatan sebesar 1,5 kali, atau dinyatakan dengan rumus:

$$\text{Pasokan Air Minimum} = \frac{V}{\text{ARK}} \times \text{AKK} \times \text{FB}$$

- (5) Satuan Polisi Pamong Praja menentukan Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), berdasarkan hasil survei bangunan gedung untuk menentukan pasokan air minimum.
- (6) Angka klasifikasi risiko kebakaran bangunan gedung yang menunjukkan peruntukan/hunian bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Bila terdapat lebih dari satu jenis peruntukan/hunian dalam sebuah bangunan gedung, maka untuk seluruh bangunan gedung harus digunakan angka klasifikasi risiko kebakaran untuk peruntukan/hunian yang paling berbahaya.
- (8) Satuan Polisi Pamong Praja membuat klasifikasi konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), berdasarkan hasil kajian/penelitian.
- (9) Tipe klasifikasi konstruksi bangunan gedung sebagai berikut:
- a. klasifikasi konstruksi bangunan gedung tipe I (konstruksi tahan api) yaitu bangunan gedung yang dibuat dengan bahan tahan api (beton, bata dan lain-lain dengan bahan logam yang dilindungi) dengan struktur yang dibuat sedemikian rupa, sehingga tahan terhadap peruntukan dan perambatan api, ditetapkan mempunyai angka klasifikasi konstruksi bangunan gedung 0,5;

- b. klasifikasi konstruksi bangunan gedung tipe II (tidak mudah terbakar, konstruksi kayu berat) yaitu bangunan gedung yang seluruh bagian konstruksinya (termasuk dinding, lantai dan atap) terdiri dari bahan yang tidak mudah terbakar yang tidak termasuk sebagai bahan tahan api, termasuk bangunan gedung konstruksi kayu dengan dinding bata, tiang kayu 20,3 cm, lantai kayu 76 mm, atap kayu 51 mm, balok kayu 15,2 x 25,4 cm, ditetapkan mempunyai angka klasifikasi konstruksi bangunan gedung 0,75;
  - c. klasifikasi konstruksi bangunan gedung tipe III (biasa) yaitu bangunan gedung dengan dinding luar bata atau bahan tidak mudah terbakar lainnya sedangkan bagian bangunan gedung lainnya terdiri dari kayu atau bahan yang mudah terbakar ditentukan mempunyai angka klasifikasi konstruksi bangunan gedung 1,0;
  - d. klasifikasi konstruksi bangunan gedung tipe IV (kerangka kayu) yaitu bangunan gedung (kecuali bangunan gedung rumah tinggal) yang strukturnya sebagian atau seluruhnya terdiri dari kayu atau bahan mudah terbakar yang tidak tergolong dalam konstruksi bangunan gedung biasa (tipe III) ditentukan mempunyai angka klasifikasi konstruksi bangunan gedung 1,5.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 13**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dapat menyediakan bahan pemadam bukan air.
- (2) Penggunaan bahan pemadam bukan air harus disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan potensi bahaya kebakaran dan harus memenuhi ketentuan dan standar yang berlaku, dan aman terhadap lingkungan.

6. Ketentuan ayat (1), huruf c ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 18**

- (1) Tata laksana/operasional proteksi kebakaran kota harus melibatkan seluruh sumber daya dari Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Walikota.
  - (2) Tata laksana/operasional proteksi kebakaran kota terdiri dari kegiatan:
    - a. pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
    - b. pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
    - c. sistem pelaporan dan informasi tentang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja; dan
    - d. hal yang berkaitan dengan proteksi kebakaran kota yang harus dilaksanakan dalam rangka peningkatan efektifitas proteksi kebakaran di perkotaan.
7. Ketentuan huruf b dan huruf e Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 19**

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. kesiapan bangunan gedung dan lingkungannya terhadap ancaman bahaya kebakaran;
- b. dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan suatu bangunan gedung, harus mendapat rekomendasi dari Satuan Polisi Pamong Praja, sesuai pedoman dan ketentuan teknis yang berlaku;
- c. perencanaan lingkungan harus mengikuti ketentuan persyaratan teknis tata bangunan, dan lingkungan;

- d. dikecualikan dari huruf b adalah bangunan gedung untuk bangunan rumah tinggal tidak bertingkat dan bertingkat dua sederhana;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugasnya dapat membentuk tim ahli di bidang proteksi kebakaran;
  - f. rekomendasi sesuai pada huruf b sekurang-kurangnya berisi rencana darurat pemadam kebakaran.
8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 21**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja membuat perencanaan sumber daya manusia, yang terdiri dari rencana kebutuhan pegawai dan pengembangan jenjang karir.
  - (2) Satuan Polisi Pamong Praja harus menerapkan standardisasi dan program sertifikasi.
  - (3) Satuan Polisi Pamong Praja memberikan pendidikan dan pelatihan kepada sumber daya manusia.
9. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 24**

Satuan Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. melakukan peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat profesi;
- b. melakukan peningkatan kemampuan dan pemberdayaan petugas pemadam kebakaran, pengelola gedung, satlakar, dan masyarakat dalam melakukan dan berperan serta di dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran di perkotaan;
- c. melakukan edukasi proteksi kebakaran kepada masyarakat.

10. Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 25**

- (1) Pengendalian teknis dilakukan melalui pengawasan teknis dan tindak turun tangan.
  - (2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dan/atau secara paralel.
  - (3) Satuan Polisi Pamong Praja memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan dan penerapan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran di perkotaan serta melakukan tindak turun tangan atas penyimpangan yang terjadi di dalam pelaksanaan dan penerapan manajemen penanggulangan kebakaran.
  - (4) Sektor Pemadam Kebakaran memonitor dan melaporkan hasil pemantauan atas pelaksanaan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungannya kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
  - (5) Petugas Pemadam Kebakaran memeriksa dan melaporkan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungannya kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
11. Ketentuan huruf e ayat (2) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 31**

- (1) Setiap MPKL harus mempunyai organisasi proteksi kebakaran lingkungan.

- (2) Organisasi proteksi kebakaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus terdapat fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a. rencana keselamatan kebakaran;
  - b. penyediaan sarana proteksi kebakaran lingkungan;
  - c. pemeliharaan prasarana dan sarana proteksi bahaya kebakaran;
  - d. pelayanan darurat kesehatan korban kebakaran;
  - e. komunikasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja;
  - f. koordinasi dengan masyarakat pengguna/penghuni; dan
  - g. instansi kebakaran setempat.
- (3) Tugas dan fungsi MPKL adalah:
  - a. manajer proteksi kebakaran lingkungan;
  - b. koordinator pencegahan kebakaran;
  - c. koordinator Pemadam Kebakaran;
  - d. koordinator Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan.
- (4) MPKL yang mempunyai manajemen estat, merupakan bagian dari manajemen estat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab khusus dalam proteksi kebakaran pada lingkungan yang bersangkutan.

12. Ketentuan huruf c ayat (1), huruf a ayat (2) diubah, sehingga Pasal 33 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 33**

- (1) Pelaksanaan Rencana Tindakan Darurat Kebakaran pada saat terjadi kebakaran adalah:
  - a. melakukan pemadaman dini sesuai dengan Prosedur Operasi Standar (POS) yang telah ditetapkan;

- b. melakukan penyelamatan jiwa penghuni (evakuasi) sesuai prosedurnya dengan mengutamakan perlindungan terhadap keselamatan jiwa seluruh penghuni;
  - c. memberikan laporan dan/atau melakukan/komunikasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka koordinasi tindakan pemadaman;
  - d. mempersiapkan akses bagi mobil pemadam kebakaran;
  - e. memberikan pertolongan darurat pada korban kebakaran; dan
  - f. pemilik/pengguna bangunan wajib mengintegrasikan Rencana Pengamanan Terhadap Kebakaran ke dalam pengoperasian bangunan gedung.
- (2) Pelaksanaan Rencana Tindakan Darurat Kebakaran pasca kebakaran adalah:
- a. memberikan laporan kepada Satuan Polisi Pamong Praja terdekat atas terjadinya kebakaran sesuai tentang lokasi, jenis bangunan gedung, pengguna/penghuni, korban, waktu dan perkiraan penyebab kebakaran;
  - b. membantu instansi berwenang dalam melakukan penelitian sebelum dilakukannya rehabilitasi dalam kelompok bangunan.

13. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 35**

- (1) Kualifikasi sumber daya manusia Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Lingkungan harus didukung oleh tenaga yang mempunyai keahlian di bidang penanggulangan kebakaran dan mempunyai sertifikat, yang meliputi:
- a. keahlian di bidang manajemen kebakaran; dan

- b. keahlian di bidang penyelamatan darurat.
- (2) Sumber daya manusia yang berada dalam MPKL, secara berkala harus dilatih dan ditingkatkan kemampuannya.
  - (3) Klasifikasi tenaga pemadam kebakaran disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada Satuan Polisi Pamong Praja.
  - (4) Persyaratan untuk tenaga pemadam kebakaran disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada Satuan Polisi Pamong Praja.
  - (5) Perencanaan dan pengadaan sumber daya manusia harus memenuhi kualifikasi, klasifikasi dan persyaratan tenaga pemadam yang telah ditentukan.
14. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 62**

- (1) Untuk mengetahui kondisi keselamatan terhadap kebakaran pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 59, maka wajib dilakukan pemeriksaan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung.
- (2) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Berdasarkan laporan pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan pemeriksaan ke lapangan.

(4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satuan Polisi Pamong Praja wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap alat pemadam kebakaran pada bangunan gedung setiap 6 (enam) bulan sekali.

15. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 64**

Pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus, dan setiap orang atau badan yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya, wajib melaksanakan kesiapan penanggulangan bahaya kebakaran yang dikoordinasikan dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

16. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 66**

(1) Setiap orang yang berdomisili dan berada di sekitar daerah kebakaran dan mengetahui terjadinya kebakaran, wajib ikut serta secara aktif mengadakan usaha-usaha pemadaman kebakaran yang terjadi, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum.

(2) Setiap orang yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran dapat segera melaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait yang terdekat.

- (3) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah menerima laporan tentang terjadinya suatu bencana kebakaran, wajib segera melaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

17. Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 67**

- (1) Setiap orang yang berada di lokasi kebakaran dan/atau mengetahui terjadinya kebakaran berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bahaya kebakaran untuk kepentingan pribadinya maupun untuk kepentingan umum sebelum petugas pemadam tiba di lokasi.
- (2) Partisipasi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan aktifitas fisik;
  - b. memberikan informasi atau melakukan komunikasi;
  - c. melaporkan kejadian kebakaran pada pos Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
  - d. menjaga ketertiban/keamanan di lokasi kebakaran.

18. Ketentuan huruf b Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 68**

Dalam hal terjadi kebakaran, pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan gedung dan/atau pengelola bangunan gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan setiap orang yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib melakukan:

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi; dan

- b. menginformasikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau instansi terkait.
19. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 69**

- (1) Sebelum Satuan Polisi Pamong Praja tiba di lokasi kebakaran, Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga, SATLAKAR, Linmas, Lurah/Camat, serta instansi terkait yang berada di lokasi kebakaran wajib melakukan tindakan penanggulangan bahaya kebakaran dan pengamanan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setelah Satuan Polisi Pamong Praja tiba di lokasi kebakaran, untuk keselamatan umum dan pengamanan setempat, setiap orang dilarang mendekati ataupun berada di lokasi kebakaran kecuali para petugas pelaksana pemadaman.
- (3) Setelah Satuan Polisi Pamong Praja tiba di lokasi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggung jawab dan kewenangan beralih kepada petugas dimaksud.
- (4) Setelah kebakaran dapat ditanggulangi/dipadamkan, pejabat yang ditunjuk harus segera menyerahkan tanggung jawab dan kewenangan tersebut kepada penanggung jawab tempat tersebut disertai dengan Berita Acara penanggulangan kebakaran, kecuali ditentukan lain oleh Walikota.
- (5) Sebelum petugas yang berwenang menyerahkan kembali tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diadakan penyidikan pendahuluan oleh Pejabat yang berwenang.

- (6) Penyidikan pendahuluan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut oleh Institusi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 70**

- (1) Setiap orang yang berada di lokasi kebakaran harus mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Hal-hal yang terjadi di lokasi kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja.

21. Ketentuan ayat (1) Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 71**

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran, pemilik, pengguna, dan/atau pengelola bangunan gedung harus memberikan izin kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk:
  - a. memasuki bangunan gedung;
  - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
  - c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang berada di daerah kebakaran;

- d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan gedung; dan
  - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.
- (3) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, baik secara lisan maupun tulisan, perusakan/perobohan bangunan merupakan tindakan dalam rangka menjalankan tugas.

22. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 74**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab terjadinya kebakaran.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja berkoodinasi dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

23. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 75**

- (1) Dalam rangka pengendalian keselamatan kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja berwenang:
  - a. memberikan masukan pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru;
  - b. memberikan masukan pada tahap perancangan pembangunan gedung baru;
  - c. melakukan pengawasan pada tahap pelaksanaan pembangunan gedung baru; dan

- d. melakukan pemeriksaan pada saat penggunaan bangunan gedung baru.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri maupun bersama dengan Perangkat Daerah/instansi lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 76**

Pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru, Satuan Polisi Pamong Praja memberikan masukan teknis kepada Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang tata ruang/tata bangunan mengenai aspek-aspek akses mobil pemadam kebakaran, sumber air untuk pemadaman, dan pos pemadam kebakaran untuk dijadikan acuan pemberian perizinan.

25. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 77**

Pada tahap perancangan pembangunan gedung, Satuan Polisi Pamong Praja memberikan masukan kepada Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penataan dan pengawasan bangunan gedung, meliputi

- a. sarana penyelamatan;
- b. akses pemadam kebakaran;
- c. konsep proteksi pasif dan aktif; dan
- d. konsep manajemen penyelamatan.

26. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 78**

- (1) Pada tahap pelaksanaan pembangunan gedung baru, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan pengawasan berkala sesuai tugas pokok dan fungsi dan/atau pengawasan bersama Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penataan dan pengawasan bangunan dan/atau Tim Ahli Bangunan Gedung untuk memeriksa kesesuaian antara gambar-gambar instalasi bangunan yang merupakan lampiran Izin Mendirikan Bangunan dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila ada ketidaksesuaian antara gambar-gambar instalasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pelaksanaan pembangunan di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja bersama Tim Ahli Bangunan Gedung memberikan peringatan kepada pemilik bangunan dan/atau pemborong untuk menyesuaikan dengan Izin Mendirikan Bangunan.

27. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 79**

- (1) Pada saat bangunan gedung baru akan digunakan, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pemeriksaan terhadap kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Jika hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan, Satuan Polisi Pamong Praja memberikan persetujuan sebagai dasar untuk penerbitan Sertifikat Laik Fungsi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur pemberian persetujuan penerbitan sertifikat Laik Fungsi terhadap kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang diatur dalam Peraturan Walikota.
28. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 80**

- (1) Untuk mengetahui kondisi keselamatan bangunan gedung eksisting berfungsi dengan baik dari bahaya kebakaran, harus dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung dengan menunjuk pengkaji teknis.
- (2) Hasil pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung kepada Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan laporan pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Polisi Pamong Praja bersama Tim Ahli Bangunan Gedung dapat melakukan pemeriksaan ke lapangan.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satuan Polisi Pamong Praja yang berwenang dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung.

29. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 81**

- (1) Apabila berdasarkan pemeriksaan di lapangan, kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Satuan Polisi Pamong Praja memberikan Sertifikat Keselamatan Kebakaran.
  - (2) Sertifikat Keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu persyaratan dalam Sertifikat Laik Fungsi.
  - (3) Apabila berdasarkan pemeriksaan di lapangan, kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Satuan Polisi Pamong Praja berwenang memberikan peringatan tertulis dengan memasang papan peringatan yang bertuliskan “BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI KESELAMATAN KEBAKARAN”.
  - (4) Bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dipasang papan peringatan dapat juga diumumkan kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronik.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur pemberian sertifikat keselamatan kebakaran diatur dalam Peraturan Walikota.
30. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 82**

- (1) Pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan gedung dan/atau pengelola bangunan gedung yang akan mengubah fungsi bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sehingga menimbulkan potensi bahaya kebakaran lebih tinggi wajib melaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja/instansi yang terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
  - (3) Dalam hal bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sudah dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Polisi Pamong Praja memberikan persetujuan berupa rekomendasi atas perubahan fungsi.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian rekomendasi perubahan fungsi bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu diatur dalam Peraturan Walikota.
31. Ketentuan ayat (1) Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 83**

- (1) Setiap orang atau Badan yang bergerak dalam jasa di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan kebakaran wajib mendapat sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dari Asosiasi Profesi yang terakreditasi dan terdaftar pada Satuan Polisi Pamong Praja.
  - (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan sertifikat keahlian keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Ketentuan ayat (1) Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 84**

- (1) Setiap orang atau Badan yang memproduksi, memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran, harus mendapat rekomendasi dari Satuan Polisi Pamong Praja.

- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 1 Agustus 2019

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. MAIDI**

Diundangkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 1 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**RUSDIYANTO**

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2019 NOMOR 5/D

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



**BUDI WIBOWO, SH**

Rembina

NIP. 19750117 199602 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :  
161-6/2019

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR 6 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR 03 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN**

**I. UMUM**

Kota Madiun adalah pusat pembangunan dan aktifitas perkotaan bagi beberapa daerah kabupaten di sekitarnya. Letaknya yang strategis mendorong pertumbuhan dan perkembangan kota, dengan ditandai pembangunan infrastruktur kota dan gedung yang pesat. Dalam era pembangunan dengan berbagai aspeknya dewasa ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi pola tingkah laku manusia dan perkembangan Kota Madiun. Namun demikian, perkembangan tersebut membawa dampak berupa ancaman bahaya kebakaran di wilayah Kota Madiun. Selama ini penanganannya masih belum diperlakukan sebagai suatu bahaya yang harus ditanggulangi secara menyeluruh, sistimatis, efektif dan terus menerus. Penanganannya masih bersifat spontan dan sporadis.

Dengan adanya bangunan-bangunan bertingkat tinggi, industri-industri modern, perumahan-perumahan mewah, flat/rumah susun serta perlengkapan rumah tinggal/kantor yang modern ataupun bahan yang sifatnya mudah terbakar, maka hal ini dapat merupakan ancaman yang potensial terhadap bahaya kebakaran dan sekaligus menjadi tantangan bagi intansi kebakaran dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi jelas bagi seluruh anggota masyarakat Kota Madiun bahwa kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran bukanlah semata-mata tanggung jawab Pemerintah Daerah saja tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat pada umumnya. Khusus untuk keamanan bangunan terhadap ancaman bahaya kebakaran, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemilik/penanggung jawab bangunan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Angka 3

##### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Angka 4

##### Pasal 9

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

V adalah Volume total bangunan dalam (m<sup>3</sup>);

ARK adalah Angka Klasifikasi Resiko Kebakaran; dan

AKK adalah Angka Klasifikasi Konstruksi Bangunan Gedung.

##### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan:

V adalah Volume total bangunan dalam (m<sup>3</sup>);

ARK adalah Angka Klasifikasi Resiko Kebakaran;

AKK adalah Angka Klasifikasi Konstruksi Bangunan Gedung; dan

FB adalah Faktor Bahaya bagi bangunan berdekatan sebesar 1,5 kali.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 13  
Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 18  
Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 19  
Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 21  
Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 24  
Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 25  
Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 31  
Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 33  
Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 35  
Cukup jelas.

- Angka 14  
    Pasal 62  
        Cukup jelas.
- Angka 15  
    Pasal 64  
        Cukup jelas.
- Angka 16  
    Pasal 66  
        Cukup jelas.
- Angka 17  
    Pasal 67  
        Cukup jelas.
- Angka 18  
    Pasal 68  
        Cukup jelas.
- Angka 19  
    Pasal 69  
        Cukup jelas.
- Angka 20  
    Pasal 70  
        Cukup jelas.
- Angka 21  
    Pasal 71  
        Cukup jelas.
- Angka 22  
    Pasal 74  
        Cukup jelas.
- Angka 23  
    Pasal 75  
        Cukup jelas.
- Angka 24  
    Pasal 76  
        Cukup jelas.
- Angka 25  
    Pasal 77  
        Cukup jelas.
- Angka 26  
    Pasal 78  
        Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 79

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 80

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 81

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 82

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 83

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 83